



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Bupati Cirebon Nomor : 900/3013-BKAD tanggal 23 Oktober 2019 perihal Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2020, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 dan telah dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam Rapat Badan Anggaran.
 - b. bahwa hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disetujui dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.
 - c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 48 Seri E).

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 22 Nopember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI PERATURAN DAERAH.

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan Badan Anggaran terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 22 Nopember 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
BUPATI CIREBON
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 903 / 3550 / BKAD/2019
903 / 7 / DPRD/2019

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh dua bulan Nopember tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Drs.H. IMRON, M.Ag. | : Bupati Cirebon, yang beralamat di jalan Sunan Kalijaga nomor 7 Sumber, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| 2. MOHAMAD LUTHFI, MSi. | : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, yang beralamat di jalan Sunan Bonang Nomor 1 Sumber; |
| 3. RUDIANA, SE. | : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, yang beralamat di jalan Sunan Bonang Nomor 1 Sumber; |
| 4. TEGUH RUSIANA MERDEKA, SH. | : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, yang beralamat di jalan Sunan Bonang Nomor 1 Sumber; |
| 5. Drs. H. SUBHAN | : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, yang beralamat di jalan Sunan Bonang nomor 1 Sumber; Tersebut angka 2, 3, 4 dan 5 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada lampiran Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang pada lampiran Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada lampiran Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk di evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI CIREBON
Selaku
PIHAK PERTAMA




Drs.H. IMRON, M.Ag.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
Selaku
PIHAK KEDUA




MOHAMAD LUTHFI, MSi.
Ketua



RUIDIANA, SE.
Wakil Ketua



TEGUH RUSIANA MERDEKA, SH.
Wakil Ketua



Drs. H. SUBHAN
Wakil Ketua